

# KONSEP HAK SESEORANG ATAS TUBUH DALAM TRANSPLANTASI ORGAN BERDASARKAN NILAI KEMANUSIAAN

Hwian Christianto\*

## *Abstract*

*The idea of right to body autonomy grows more important as people are able to donate their organs. However, the two conceptions of rights currently applicable, i.e. 'ownership' and 'possession', are highly inappropriate to be applied to this case because human body is not a property. In this light, humanity purposes constitute stronger concept of body autonomy.*

## *Abstrak*

*Pemahaman akan hak atas tubuh menjadi semakin penting ketika seseorang dapat mendonorkan organ tubuhnya. Kedua konsep hak yang selama ini berlaku, yaitu konsep "ownership" dan "possession" ternyata jika diterapkan ke hak atas tubuh sangat tidak sesuai karena tubuh manusia bukanlah barang. Dalam kondisi inilah konsep hak dengan tujuan kemanusiaan memberikan dasar yang kuat tentang hak atas tubuh.*

**Kata Kunci:** konsep hukum, hak atas tubuh, nilai kemanusiaan.

## **A. Pendahuluan**

Setiap orang pasti memahami bahwa diri dan anggota tubuhnya merupakan satu kesatuan dari keberadaan pribadinya di dalam dunia. Sejak dari masa kelahiran hingga kematian, manusia sebagai individu secara otomatis memiliki hak atas tubuhnya secara absolut. Konsep kesatuan kepemilikan tubuh ini semakin mendapatkan dukungan ketika pengakuan atas pentingnya hak asasi manusia di deklarasikan melalui Deklarasi Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) di tahun 1958. Hak atas tubuh dianggap berada dalam ruang lingkup pengakuan hak asasi manusia

sebagai individu juga sebagai bagian dari masyarakat. Hanya saja dari begitu banyak pengaturan tentang hak asasi manusia masih belum terdapat ketentuan yang secara konkrit mengatur hak atas tubuh.

Di sisi lain, kesadaran akan berharganya kesehatan membuat manusia semakin berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf kesehatannya. Beragam cara dan upaya yang dipandang baik untuk mendukung kesehatan selalu diupayakan oleh setiap orang. Tidak heran jika pengembangan penelitian di bidang peningkatan kesehatan mengalami kemajuan yang sangat pesat akhir-akhir ini. Transplantasi merupakan salah satu di

---

\* Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya (e-mail: hwall4jc@yahoo.co.id).

antara begitu banyak cara penyembuhan penyakit yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Bentuk transplantasi ini pun bermacam-macam bergantung pada obyek yang akan ditransplantasikan. Jika obyeknya berupa organ (seperti ginjal, tulang, hati, limpa) maka disebut dengan transplantasi organ, jika obyeknya jaringan seperti halnya darah maka transplantasinya disebut dengan transplantasi jaringan, begitu juga dengan transplantasi sel dengan obyek

transplantasi berupa sel (*stem cell*). Penggunaan transplantasi sebagai metode penyembuhan sebenarnya sudah cukup lama dikenal di bidang kedokteran. Pencangkokan ginjal pertama kali dilakukan oleh Yu Yu Voronoy pada tahun 1933 sedangkan di Indonesia oleh Prof. Dr. Iwan Santoso (ahli bedah) pada tahun 1977 di RSCM Jakarta<sup>1</sup>. Sejak tahun 1977 inilah praktik transplantasi organ mulai berkembang dan memainkan peranan yang sangat penting.

### Rumah sakit yang melaksanakan transplantasi ginjal di Indonesia<sup>2</sup>

1.	RS Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta	sejak 1977	28 kasus
2.	RSPGI Cikini Jakarta	sejak 1977	277 kasus
3.	RS Kariadi Semarang	sejak 1985	2 kasus
4.	RS Telogorejo Semarang	sejak 1985	58 kasus
5.	RS Hasan Sadikin Bandung	sejak 1987	1 kasus
6.	RS Sutomo Surabaya	sejak 1988	28 kasus
7.	RS Gatot Subroto Jakarta	sejak 1988	50 kasus
8.	RS Sardjito Yogyakarta	sejak 1991	29 kasus
9.	RS Dr. Pirngadi Medan	sejak 1992	2 kasus
10.	RS Advent Bandung	sejak 1994	3 kasus
11.	RS Siloam Kwaraci Jakarta	sejak 2006	1 kasus
			479 kasus

Data di atas menunjukkan penggunaan transplantasi organ (ginjal) yang semakin meningkat dan dipercaya sebagai salah satu cara memulihkan kesehatan. Mengenai arti 'transplantasi' Leenen dan Lamintang menjelaskan:

Perbuatan mengeluarkan (*explantatie*) organ-organ tubuh dan dipindahkan pada orang lain yang memerlukan organ-organ tubuh tersebut berkenaan

dengan penyakitnya (misalnya ginjal) atau mengeluarkan jaringan-jaringan ataupun substansi-substansi dari dalam tubuh (misalnya sumsum tulang) yang dipindahkan ke tubuh orang lain untuk penyembuhan dari suatu penyakit.<sup>3</sup>

Pola transplantasi secara sederhana dapat digambarkan sebagai proses pengambilan suatu obyek dari tubuh seseorang (pendonor) lalu ditanamkan (implantasi-

<sup>1</sup> Usul Majadi Sinaga, "Peran dan Tanggung jawab Masyarakat dalam Masalah Pengadaan Donor Organ Manusia", *Pidato*, Pengukuhan Guru Besar Tetap bidang Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Medan, 4 Agustus 2010.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> H.J.J. Leenen, 1991, *Pelayanan Kesehatan dan Hukum: Suatu Studi tentang Hukum Kesehatan*, diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Bina Cipta, Bandung, hlm. 194.

kan) pada tubuh orang yang sakit. Tindakan transplantasi ini di satu sisi memang sangat menguntungkan bagi penerima donor (*recipient*) karena dia mendapatkan organ baru dan organ yang lama (rusak/tidak berfungsi) diganti (pada transplantasi organ). Hanya bagi pendonor secara fisik ia akan mengalami gangguan sebagai akibat berkurangnya satu organ yang disumbangkannya. Jika pada awalnya, pendonor memiliki dua organ yang sehat saat ini ia hanya memiliki satu organ saja untuk menjalani kehidupannya. Sangat berbeda dengan tubuh penerima donor yang semula hanya memiliki satu organ (karena organ lainnya rusak) setelah mendapatkan transplantasi ia memiliki organ yang lengkap. Berangkat dari kondisi inilah pemahaman secara mendasar tentang hak pasien (pendonor) sangat penting, terutama di dalam hal hak atas tubuhnya. Praktek transplantasi organ sudah banyak dilakukan di rumah sakit Indonesia, hanya saja belum terdapat konsep yang jelas tentang sampai sejauh mana seseorang dapat mendonorkan organnya atau dengan kata lain memberikan tubuhnya bagi orang lain.

Praktek transplantasi organ dapat dilakukan terhadap orang yang masih hidup ataupun mayat. Sejarah pengaturan transplantasi organ dimulai dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan No. 1513/Birpu tanggal 18 Maret 1963 tentang Pengambilan Selaput Bening Mata dari Tubuh atau Mayat. Selanjutnya Pasal 1 butir e PP No. 18 Tahun 1981 yang mendefinisikan "transplantasi organ" sebagai 'rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain

dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik'.

Pengaturan transplantasi organ pada mayat dilakukan dengan terlebih dahulu memastikan fungsi otak, pernafasan dan denyut jantung telah berhenti sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Kedokteran Indonesia No. 1336/PB/A.4/1988 (Pasal 1 huruf g dan Penjelasan Pasal 12 PP No. 18 Tahun 1981 jo. Pasal 123 UU Kesehatan) sedangkan pada manusia yang masih hidup dilakukan dengan syarat demi tujuan kemanusiaan (Pasal 1 huruf e PP No. 18 Tahun 1981 jo. Pasal 64 ayat (2) UU Kesehatan). Meskipun praktik transplantasi organ ini dilakukan dengan tujuan kemanusiaan apakah berarti tindakan seseorang memberikan (mendonorkan) bagian tubuhnya serta merta dapat dibenarkan? Sampai sejauh manakah seseorang dapat memberikan bagian tubuh (organ)-nya kepada orang lain?

Oleh karena itu untuk memperdalam batasan hak seseorang atas tubuhnya diajukan beberapa isu hukum, antara lain:

1. Apakah seseorang dapat dikatakan memiliki hak otonomi mutlak atas tubuhnya?
2. Apakah batasan hak seseorang atas tubuhnya?

## **B. Pembahasan**

### **1. Pemikiran tentang Hak yang Dimiliki Manusia**

Sejarah perkembangan konsep hak bermula dari pemikiran bangsa Yunani dan Romawi Kuno. Konsep hak pada waktu itu sangat erat hubungannya dengan alam di

mana manusia itu tinggal. Weston<sup>4</sup> menjelaskan selama masa ini, hak-hak asasi berkaitan erat dengan doktrin-doktrin hukum alam pra modern dari Stoisisme Yunani. Mazhab Zeno berpendirian adanya suatu kekuasaan universal meliputi semua ciptaan dan karenanya semua perbuatan manusia dan hubungannya harus diselaraskan dengan hukum alam. Fahaman hukum alam ini terus mempengaruhi pola pikir hukum pada saat itu hingga menemui perubahan yang sangat penting pada abad pertengahan. Diawali dari perlawanan terhadap sikap feodalisme Raja yang dianggap sebagai kegagalan memenuhi hukum alam, terjadilah pergeseran pemikiran dari hukum alam sebagai kewajiban kepada hukum sebagai hak dan melahirkan beberapa bukti seperti Ajaran-ajaran Aquinas (1224/1225-1274), Hugo Grotius (1583-1645) di benua Eropa dan Magna Charta (1215), Petisi Hak Asasi 1628 dan Pernyataan Hak-hak Asasi Manusia Inggris 1689.<sup>5</sup> Konsep hak sendiri dipahami sebagai karunia yang bersifat kekal dan tidak dicabut dan tidak pernah ditinggalkan manusia sebagai individu<sup>6</sup> meski ia bergabung dalam suatu konstruksi sosial. Berangkat dari pemahaman inilah konsep tentang hak selanjutnya berkembang lebih jauh.

Definisi ‘hak’ sendiri dapat dirujuk beberapa pendapat dari pakar hukum. Peter Mahmud memberikan penegasan bahwa

“hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia baik pada aspek fisik maupun aspek eksistensialnya.”<sup>7</sup> Dengan tegas Peter Mahmud menjelaskan bahwa hak itu merupakan sesuatu yang secara kodrati diberikan Allah kepada manusia sebagai hakikat kemanusiaannya. Dengan demikian, hak dipahami secara mendasar sebagai wujud dari eksistensial manusia yang tidak dapat dipisahkan. Pendapat berbeda dikemukakan Sudikno Mertokusumo yang menjelaskan dalam hubungannya dengan kewajiban, bahwa “hak itu memberi kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya, ...”<sup>8</sup> sedangkan Satjipto Rahardjo menegaskan hakikat dari hak itu sebagai kekuasaan untuk bertindak dalam memenuhi sebuah kepentingan<sup>9</sup>. Dari kedua definisi terakhir ini, ‘hak’ dapat dipahami sebagai suatu kuasa untuk melakukan sesuatu bagi dirinya sendiri karena diri sendiri sudah dianggap tahu apa yang terbaik bagi dirinya. Hak lebih didefinisikan dari segi fungsinya sebagai kuasa untuk melakukan sesuatu.

Pemikiran mengenai hak yang dimiliki manusia di dalam sejarah pemikiran hukum tidak dapat dipisahkan dari perkembangan manusia itu sendiri dalam menilai arti penting dari hak. Paton menyebutkan bahwa terdapat hak yang timbul dari hukum dan ada juga hak yang timbul dari norma yang lain.<sup>10</sup> Ruang lingkup hak dapat dibedakan menjadi

<sup>4</sup> Burns H. Weston, 1993, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia: Isu dan Tindakan*, Penyunting: T. Mulya Lubis, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 2.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan Pertama, Jakarta, hlm. 172.

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 42.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Cetakan IV, Bandung, hlm. 53.

<sup>10</sup> G.W. Paton, 1972, *A Textbook of Jurisprudence*, Clarendon Press, Fourth Editions, Oxford.

hak yang dilindungi berdasarkan hukum (*legal rights*) dan ada juga hak yang tidak berdasarkan hukum tetapi berdasarkan norma yang lain. Keberadaan dari hak di sini sangat bergantung pada hukum yang mengaturnya sebagai hak yang dilindungi atau tidak. Peran legislator menjadi sangat krusial ketika menentukan hak mana yang akan diatur atau dilindungi oleh undang-undang. Pandangan berbeda dikemukakan oleh Peter Mahmud dengan menyatakan

Secara kodrati kehidupan bermasyarakat merupakan modus survival bagi manusia. Berdasarkan pemikiran ini tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia secara kodrati dan karena adanya hak inilah diperlukan hukum untuk menjaga kelangsungan eksistensi hak dalam pola kehidupan bermasyarakat.<sup>11</sup>

Hukum ditempatkan sebagai alat yang berfungsi untuk menjamin eksistensi dan pelaksanaan hak yang dimiliki manusia karena memang pada dasarnya demikianlah tujuan hukum. Hukum dalam kaitannya dengan hak memiliki hubungan yang erat tetapi berada dalam kapasitas yang berbeda. Hak adalah hal esensi (isi) sedangkan hukum seperti wadah yang menjaganya. Peter Mahmud menegaskan hubungan ini dengan mengatakan "hukum diciptakan karena adanya hak"<sup>12</sup> dan bukan sebaliknya. Jika ditinjau dari sisi penggunaan istilah 'hak' dan 'hukum' sendiri digunakan istilah '*recht*'

dalam bahasa Belanda yang dibedakan menjadi *subjectief recht* untuk hak dan *objectief recht* untuk hukum<sup>13</sup>. Oleh karena itu hak terlebih dahulu ada daripada hukum dan keberadaan hukum untuk menjaga pelaksanaan hak.

Meskipun pada dasarnya hak itu telah ada secara kodrati, ide pengakuan adanya hak yang dimiliki manusia sebenarnya dapat ditelusuri ketika manusia secara individu berinteraksi dengan sesamanya. Ketika individu satu dengan individu yang lain saling berinteraksi bukan sesuatu yang tidak mungkin jika konflik akan terjadi. Perlindungan kepentingan hak yang dimiliki oleh individu ini tertuang dalam hukum yang telah disepakati oleh para pihak. Hal ini dapat ditelusuri dari penggunaan istilah '*ius*' yang menunjukkan pengertian hak telah dikenal dalam Hukum Romawi pada abad XVI.<sup>14</sup>

Perkembangan pemikiran tentang hak sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum sendiri dalam konteks sosial di mana hukum itu berlaku. Sebagaimana diungkapkan G.W. Paton, "*thus we must treat with suspicion any bold claim to plot a definite correlation between law and the culture of a society. That there is some relationship is obvious, for law is but a result of all the forces that go to make society*"<sup>15</sup>. Artinya, semakin maju tingkat kebudayaan masyarakat, maka

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Loc.cit.*, hlm. 166.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 165.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 167.

<sup>15</sup> G.W. Paton, *Op.cit.*, hlm. 46.

akan semakin rinci pula pengaturan hak-haknya. G.W. Paton menjelaskan kronologi ini dengan menjelaskan pengaturan hukum dalam bentuk *Codes*:

*Codes begin to appear, usually at some period after the third agricultural grade. If they are classified not according to their chronological date but according to the degree of internal development, early does may be represented by the Salic Law; the middle codes extend from the Leges Barbarorum of the reign of Charlemagne to the more developed laws of Pentateuch and the Twelve Tables; finally, as an example of a late code we have that of Hammurabi.*<sup>16</sup>

Hukum yang dibuat oleh Hammurabi dapat disebut sebagai bentuk kesadaran akan pentingnya hukum tertulis. William Seagle membuktikan hal ini dengan mendeskripsikan:

*The Pillar, which stood almost forty-four columns of inscriptions. The Provisions itself were preceded by a prologue and followed by an epilogue. At the summit of the pillar was a relief showing a Hammurabi and the Babylonian sun-god Shamash.*<sup>17</sup>

Mengenai isi dari peraturan Hammurabi ini William Seagle menjelaskan:

*The code of Hammurabi does not treat at all two such common topics as the ordinary laws of sales and murder. It provides, for instance, for the case of seduction of a betrothed virgin but not for the case of an unbetrothed virgin. This could have been only because*

*the law on the latter subject was well settled. Insofar as Hammurabi collected existing law, he collected not custom but pre-existing legislation.*<sup>18</sup>

Tidak seperti peraturan zaman sekarang yang mengatur semua hal atau tindakan, hukum (*codes*) Hammurabi hanya memberikan pengaturan masalah kesusilaan yang terkait dengan wanita. Ini berarti pada zaman itu pemikiran akan perlindungan hak kaum perempuan sudah diakui.

Perkembangan selanjutnya beralih pada abad pertengahan yang menjadi tonggak pemikiran hak yang dimiliki manusia secara mendalam. Latar belakang konteks zaman pada abad ke XVI-XVII memang masih memaklumi praktik feodalisme dan perbudakan sehingga pemikiran tentang hak masih sangat jarang. Sejarah kemudian memasuki babak baru ketika *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* dibentuk pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia ini menjadi tonggak perkembangan pemikiran baru tentang pengakuan dan perlindungan hak yang dasar harus dimiliki oleh manusia, dalam bidang kesehatan diatur dalam Pasal 25 UDHR. Jika dikaitkan dengan hak atas tubuh dari macam-macam hak asasi manusia, masih belum ada satu pun ketentuan yang secara spesifik mengaturnya. Hanya di dalam Pasal 3 UDHR ditegaskan hak individu, "everyone has the right to life, liberty and security of person", hak atas kehidupan dapat dipahami sebagai hak untuk tumbuh

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

<sup>17</sup> William Seagle, 1972, *Men of Law: From Hammurabi to Holmes*, Hafner Publishing, New York, hlm. 16.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

dan berkembang sebagai makhluk hidup sehingga secara tidak langsung hak atas tubuh oleh individu termasuk di dalamnya. Adalah hak asasi seseorang untuk memilih apa yang baik bagi dirinya/tubuhnya (Pasal 1 *The United Nations International Covenant on Civil and Political Right* 1968 (ICCPR), mengkonsumsi makanan untuk kebutuhan tumbuh kembangnya, dan memenuhi kebutuhannya yang lain. Hal ini berarti manusia memiliki kebutuhan mendasar yang benar-benar harus dilindungi. Hanya saja konsep Hak Asasi Manusia ini sering dibagi lagi menjadi dua macam hak, yaitu hak-hak moral dan hak-hak menurut hukum. Levin (1987)<sup>19</sup> menyatakan bahwa konsep HAM memiliki dua pengertian dasar:

1. Hak-hak moral, yaitu hak-hak yang tidak dapat dipisahkan atau dicabut karena berasal dari kemanusiaan atau martabat setiap insan. Dasar dan hak-hak moral adalah tatanan alamiah dan bertujuan untuk menjamin martabat setiap diri manusia;
2. Hak-hak menurut hukum, yaitu hak-hak yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dan masyarakat baik secara nasional maupun internasional. Dasar dari hak ini adalah persetujuan dan yang diperintah atau para warga yang tunduk pada hak-hak itu, di samping berdasarkan pada tatanan alamiah.

Pengertian dua macam hak ini pada dasarnya menciptakan dua kelompok hak

yaitu hak moral (hak yang tidak dilindungi hukum karena merupakan hak kodrat) dan hak-hak menurut hukum. Di awal penjelasan bagian ini telah disinggung bahwa perbedaan pengertian ini justru akan membawa pemahaman hak menjadi lebih sempit dan tidak kuat dalam perlindungan hukumnya. Hukum harus dimaknai sebagai alat yang keberadaannya diperlukan untuk menjaga pelaksanaan hak, sedangkan hak pada dasarnya melekat secara kodrati pada setiap manusia. Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 menekankan pandangan ini dengan memberikan definisi tentang Hak Asasi Manusia "seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia". Secara jelas, Undang-undang Hak Asasi Manusia tidak membedakan pengertian hak asasi manusia ke dalam dua pemahaman tetapi memahami hak asasi manusia sebagai hak yang secara kodrati ada dan di dalam manusia. Melalui pandangan ini maka Hak Asasi Manusia harus dipahami sebagai hak kodrat yang semuanya dilindungi oleh hukum.

## 2. Pemikiran Hak atas Tubuh

Kasus transplantasi organ pernah terjadi negara bagian Pennsylvania, *McFall v. Shimp* (1978). McFall menderita suatu penyakit sehingga sangat membutuhkan donor *bone marrow* dengan segera karena jika

---

<sup>19</sup> Leah Levin, 1987, *Hak-hak Asasi Manusia*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 84.

tidak dia akan meninggal. Setelah dilakukan pemeriksaan dengan seksama, ternyata hanya pamannya (Shimp) yang memiliki *bone marrow* tersebut. Shimp sendiri merasa keberatan jika harus mendonorkan *bone marrow*-nya karena meskipun tidak beresiko mengancam jiwa pengambilan organ itu dirasa sangat menyakitkan. Melihat sikap pamannya ini McFall mengajukan tuntutan ke pengadilan<sup>20</sup> karena ia merasa terancam atas tindakan pamannya itu. Pengadilan pun dengan tegas menolak tuntutan MacFall ini karena tidak ada kewenangan apapun dapat memaksa seseorang mendonorkan sumsum tulangnya bagi orang lain. Pendapat senada pada tingkat *Supreme Court* dinyatakan Hakim Brennan “...to force somebody to give his or her body to someone else would infringe on individual privacy and autonomy”.<sup>21</sup> Secara tidak langsung tindakan memaksakan orang lain untuk mendonorkan bagian tubuhnya merupakan pelanggaran hak konstitusi dari orang tersebut.

Pendapat berbeda dikemukakan Hakim Bork “..., should probably say that he had not read anything in Constitution that would prohibit the forced donation of body parts, and if a legislature were to pass such a law, that law would be constitutional”.<sup>22</sup> Bagi Hakim Bork, untuk menilai suatu tindakan itu melanggar konstitusi atau tidak harus didasarkan pada ada atau tidaknya pengaturan tindakan tersebut dalam ketentuan yang

dibuat oleh legislator (pembuat undang-undang). Berangkat dari perbedaan pemahaman inilah muncul pemikiran tentang hak atas tubuh (bagiannya).

Di dalam negara-negara sistem hukum *common law*, pemikiran tentang hak atas tubuh sudah mulai berkembang ketika pengadilan gereja (*ecclesiastical court/church's court*) menekankan pendapatnya “*After someone's death, his soul was said to proceed to the next world...*” yang untuk selanjutnya diadopsi oleh the Common Law and Equitable Courts bahwa mereka tidak mempunyai wewenang untuk mengadili mayat (tubuh) setelah meninggal dunia.<sup>23</sup> Pendapat ini juga berangkat dari beberapa kasus yang terjadi seperti *Haynes's Case (1614)* dan *Kasus Exelby v. Handeyside (1749)*.<sup>24</sup> Berangkat dari pandangan inilah sistem hukum *common law* menganut pandangan bahwa di dalam bagian-bagian tubuh manusia tidak terdapat hak yang bisa diberikan (*no rights in human body*). Terhadap pandangan ini Griggs L. memberikan penjelasan latar belakangnya:

*The common law idea of ownership is different from the Roman notion of ownership. The latter accept that a person exercised 'dominium' over an item to which they were entitled... By contrast, the common law system has all drowned a crucial distinction between ownership and possession.*<sup>25</sup>

<sup>20</sup> Guido Calabresi, “Do We Own Our Bodies?”, Bernard M. Dickens, (Ed.), 1993, *Medicine and The Law*, Dartmouth, Sydney, hlm. 5.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

<sup>23</sup> John Devereux, 2002, *Medical Law*, Cavendish Publishing, Second Edition, Sydney, hlm. 427.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 429.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 428.



Dari pandangan ini dapat disimpulkan adanya perkembangan pemikiran hak sebagai ‘ownership’ atau ‘possession’.

### (1) Konsep Hak sebagai ‘ownership’

Konsep hak sebagai ‘ownership’ sama dengan konsep ‘dominium’ di mana pemegang hak memiliki kekuasaan yang luas dan kuat terhadap sesuatu yang menjadi obyek haknya. Griggs L. menjelaskan hal ini dengan “*Ownership in this sense is the largest bundle of rights known to property law. It allows the person the fullest enjoyment of the property and the ability to use, manage and freely alienate that thing.*”<sup>26</sup>

Di dalam konsep hukum seringkali ‘ownership’ ini dinamakan Hak Milik sebab pemegang hak bisa melakukan apapun pada obyek hak baik secara kesatuan maupun per bagian. Satjipto Rahardjo menjelaskan pemikiran ini dengan ‘pemilikan’ menunjukkan “hubungan antara seseorang dengan objek yang menjadi sasaran pemilikan”.<sup>27</sup> Jika pemikiran ini diterapkan terhadap tubuh dan bagiannya maka hubungan antara seseorang dengan tubuhnya adalah hubungan kepemilikan. Pada hubungan hak milik ini berlaku semua ketentuan hukum kebendaan seperti terdapat dalam hukum perdata. Tubuh dapat disamakan posisinya dengan kekayaan yang dimiliki seseorang sehingga mempunyai nilai ekonomis tertentu. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh van Oven ketika mem-

bahas kedudukan jenazah dan alat tubuh dengan merujuk Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1946, N.J. 1946, 503 bahwa “bagian-bagian tubuh merupakan milik tubuh secara keseluruhan selama bagian-bagian tubuh itu masih melekat satu dengan lainnya dan merupakan satu kesatuan.”<sup>28</sup> Manusia mempunyai hak penuh atas tubuhnya, termasuk pula untuk menyerahkan bagian-bagian tubuhnya kepada orang lain. Pemahaman ini akan memunculkan satu kebebasan individu yang sangat tak terbatas. Dikatakan ‘tak terbatas’ karena individu dilindungi haknya untuk melakukan apapun juga tanpa menghiraukan nilai moralitas atau nilai lainnya. Guido Calabresi menggaris bawahi hal ini “*If people really owned their bodies in the same way that they own property, we would presumably allow people to sell all their body parts*”<sup>29</sup> Hal ini sangat tidak diharapkan karena memang tubuh dan bagiannya bukanlah barang ekonomis.

Konsep berbeda tentang hak atas tubuh sebagai “ownership” diajukan juga oleh aliran feminis dengan mengusulkan adanya pemisahan konsep diri dan tubuhnya. Calliope Farsides menjelaskan pandangan ini dengan mengatakan:

*Women offered the following account. Your self is something separate from your body, and so the body is something needs to be controlled by the self,*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Loc.cit.*, hlm. 64.

<sup>28</sup> Sari Mandiana, 1990, *Aspek Medikolegal dalam Penerapan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 (L.N.R.I. Tahun 1981 Nomor 23, Tambahan L.N.R.I. Nomor 3195) tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia: Suatu Studi Kasus di Kotamadya Surabaya*, Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 68.

<sup>29</sup> Guido Calabresi, *Loc.cit.*, hlm. 10.

*and which can go out of control with devastating consequences for the self. Your body send you signals to which you have to respond, and forces you to go through stages when different things happen to you because your body dictates it.*<sup>30</sup>

Latar belakang dari pemikiran feminis terhadap hak atas tubuh ini adalah kondisi yang dialami kaum perempuan seperti menstruasi, hamil, dan lain-lain. Hanya saja, pemikiran ini mendasarkan konsepnya pada kondisi tubuh yang sering tidak bisa kendalikan secara langsung bukan pada kebutuhan dan arti penting tubuh dan anggota tubuh sebagai sebuah ‘barang’. Jadi dasar argumentasi kaum feminis ini tidak cukup kuat untuk mendukung pemahaman konsep hak atas tubuh sebagai ‘ownership’.

## **(2) Konsep Hak sebagai ‘possession’**

Konsep hak ‘possession’ sangat berbeda jika dibandingkan dengan konsep hak ‘ownership’ yang hanya memberikan kekuasaan yang terbatas kepada pemegang hak atas suatu obyek, ia tidak diperbolehkan menjual atau melakukan perbuatan hukum seperti seorang pemilik. Arti penting dari hak sebagai penguasaan di sini merupakan “modal pertama-tama bagi seseorang untuk bisa masuk ke dalam jaringan kehidupan bersama.”<sup>31</sup> Manusia harus memiliki penguasaan atas bahan makanan, pakaian, rumah dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya Satjipto Rahardjo mendefi-

nisikan penguasaan ini sebagai “hubungan yang nyata antara seseorang dengan barang yang ada dalam kekuasaannya.”<sup>32</sup> Di dalam penguasaan ini terdapat kondisi di mana barang berada dalam kekuasaan orang (*corpus possessionis*) dan maksud untuk menguasai dan menggunakannya (*animus possidendi*)<sup>33</sup>. Barang dikatakan berada dalam penguasaan berarti seseorang secara nyata memegang barang itu dan dapat dianggap sebagai penguasa atas barang itu. Dalam kaitannya dengan tubuh sebagai obyek hak menurut konsep ‘possession’ maka hubungan seseorang dengan tubuh (bagian tubuh)-nya hanya bersifat penguasaan.

Terdapat pembatasan penggunaan tubuh oleh diri manusia yaitu nilai-nilai kemanusiaan (kesehatan), dengan maksud setiap penguasaan tubuh oleh diri pribadi tidak boleh menyebabkan kualitas kesehatan dari diri menjadi turun atau semakin rendahnya nilai kemanusiaan. Pemahaman hak dengan konsep ‘possession’ ini sebenarnya merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia yang bersifat universal apalagi mengingat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan yang masih rendah. Kebiasaan merokok yang pada dasarnya merusak fungsi paru-paru mengindikasikan masih rendahnya kesadaran masyarakat akan kesehatan tubuhnya sendiri. Kasus *Moore v. Regents of University of California*<sup>34</sup> merupakan salah satu kasus yang memunculkan isu hukum

<sup>30</sup> Calliope Farsides, “Body Ownership”, Shaun McVeigh and Sally Wheeler (ed.), 1992, *Law, Health & Regulation*, Dartmouth, Sydney, hlm. 36.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

tentang apakah dimungkinkan seseorang mempunyai hak milik yang bersifat ekonomis atas bagian tubuhnya. Kasus ini berawal dari seorang penderita leukemia bernama Mr. Moore yang mengikuti sebuah perawatan di sebuah Lembaga Penelitian Bioteknologi. Pada tahap awal perawatan, Dr. David Gode mengambil sampel darah, sumsum tulang dan beberapa bagian tubuh Mr. Moore yang akan digunakan untuk bahan penelitian. Dalam perkembangannya ternyata dari hasil penelitian ini Dr. David dan Shirley Quan menemukan sebuah penemuan serta mendaftarkannya sebagai hak paten dengan nama *the Mo-Cell Line* yang sangat berpotensi mendatangkan keuntungan besar.

Terhadap kasus *Moore v. Regents of University of California* ini *Californian Court of Appeal* memberikan pendapatnya “*protected that interest by finding property rights in body parts, so any use of those parts by researches without the consent of patient was conversion*”.<sup>35</sup> Secara tidak langsung Pengadilan California mengakui bahwa bagian-bagian tubuh manusia bisa termasuk ke dalam konsep hak ‘ownership’ apabila dikaitkan dengan bidang penelitian untuk memperoleh hak paten. Pendapat berbeda diberikan oleh *Supreme Court* yang menegaskan tidak adanya pemberlakuan preseden atau perluasan pengertian bagian tubuh sebagai obyek hak milik. Hanya terkait hak pasien Mr. Moore, *Supreme Court* menegaskan “*the patients’ rights*

*are best protected by imposing fiduciary obligations on surgeons towards patients*.”<sup>36</sup> Dengan demikian *Supreme Court* dengan tegas menolak pemberlakuan konsep hak sebagai ‘ownership’ terhadap bagian tubuh.

Dua konsep di atas sebenarnya memiliki beberapa kelemahan yang sangat mendasar. Pemikiran hak sebagai “ownership” di dalam lapangan hukum perdata berada pada kajian hukum benda. Hukum benda di dalam hukum perdata Indonesia mengenal sistem tertutup yang tidak memungkinkan adanya hak-hak kebendaan baru selain hak kebendaan yang sudah ada dalam undang-undang saja.<sup>37</sup> Sedangkan dalam membahas pengertian dari kata ‘benda’ dan ruang lingkupnya Sri Soedewi menjelaskan bahwa istilah ‘benda’ atau ‘zaak’ dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dipakai dalam dua arti, pertama dalam arti barang yang berwujud (Pasal 508 BW dan Pasal 511 BW) dan kedua dalam arti bagian dalam harta kekayaan (*vermogens bestandeel*) yang bisa berupa barang-barang tak berwujud<sup>38</sup>. Ruang lingkup atau pengertian ‘benda’ (*zaak*) dalam hukum perdata yang sangat luas ini ternyata tidak termasuk di dalamnya hak-hak atas barang *immaterieel* (*rechten op immatereale goederen*) seperti hak *octroi* (*octrooirecht*), hak cap dagang (*merkenrecht*) dan hak atas karangan (*auteursrecht*)<sup>39</sup>. Jika hanya ditinjau dari ruang lingkup pengertian ‘zaak’ ini maka tubuh dan bagian tubuh hanya dapat digolongkan ke dalam pengertian kedua, yaitu

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Cet. Keempat, Yogyakarta, hlm. 12.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>39</sup> *Ibid.*

sebagai bagian dari harta kekayaan. Tetapi ruang lingkup ini tidaklah dimungkinkan karena penilaian yang bersifat ekonomis terhadap tubuh atau barang telah melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan hukum yang berlaku. Apabila terdapat perjanjian yang melakukan hal ini maka terhadap perjanjian itu dapat dikatakan batal demi hukum (Pasal 1320 BW).

Di dalam pengaturan hak atas kekayaan intelektual yang dalam hal ini hak paten, Undang-undang paten di Indonesia ternyata juga tidak memberikan pengakuan atas invensi makhluk hidup termasuk dalam hal ini tubuh karena mengingat tubuh sebagai bagian utuh dari keberadaan makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang dengan baik (Pasal 7 huruf d UU No. 14 Tahun 2001). Hal ini dijelaskan di dalam Penjelasan Pasal 7 UU No. 14 Tahun 2001 yang menegaskan pemberian paten terhadap makhluk hidup sangat bertentangan dengan moralitas agama, etika atau kesusilaan.

Dari setiap ketentuan hukum perdata yang mungkin dapat diterapkan pada hak atas tubuh sebagai "*ownership*" ternyata tidak ada satu pun ketentuan hukum yang dapat mengakomodasi hak atas tubuh dan bagian tubuh sebagai hak kebendaan atau bagian dari hak kekayaan intelektual. Hal ini memang dapat dipahami mengingat dasar dan tujuan hubungan hukum keperdataan dan hak kekayaan intelektual adalah perikatan demi terciptanya keuntungan yang bersifat materiil (ekonomis). Sedangkan tubuh dan bagian tubuh bukanlah obyek yang dapat diberikan hak milik yang bersifat ekonomis karena akan melanggar nilai-nilai moralitas agama, etika dan kesusilaan.

Pemahaman konsep hak atas tubuh sebagai "*possession*" memang di satu sisi memberikan jaminan bagi terwujudnya nilai-nilai moralitas agama, etika dan kesusilaan yang luhur namun di sisi lain juga menimbulkan pertentangan terhadap kekuasaan diri manusia yang terbatas atas tubuhnya sendiri. Pola pengaturan semacam ini sebenarnya dapat dilihat dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 4 Undang-undang Kesehatan menegaskan "setiap orang berhak atas kesehatan" menunjukkan masalah kesehatan pada dasarnya merupakan hak bagi setiap orang untuk mengusahakannya pada tubuh atau bagian tubuhnya. Pemahaman memiliki hak di sini tidak dapat diartikan bahwa seseorang itu juga dilindungi haknya jika ia tidak mengusahakan kesehatan tetapi harus berupaya meningkatkan kesehatan tubuhnya. Dari pengaturan hak atas kesehatan ini saja sangat tampak posisi diri seseorang atas tubuhnya harus diarahkan untuk sehat, bukan diarahkan untuk sakit. Seseorang tidak diperbolehkan memilih berbagai upaya untuk menurunkan derajat kesehatannya. Oleh karena itu dapat dikatakan Pasal 4 Undang-undang Kesehatan ini lebih memberlakukan konsep hak sebagai "*possession*" atau "penguasaan" untuk tujuan kesehatan.

Sehubungan dengan hak atas tubuh, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri memang tidak terdapat ketentuan hukum yang secara khusus mengatur hak atas tubuh. Adapun Pasal 341 KUHP tentang *kinder doodslag* hanya mengatur tentang perlindungan bayi sebagai individu. KUHP memandang hubungan antara seorang ibu dengan bayinya bukan seperti hubungan

antara ibu dengan tubuhnya. Bayi dalam kandungan harus dianggap sebagai individu yang dilindungi oleh hukum sekalipun terdapat dalam tubuh seorang ibu. ini berarti keadaan bayi dalam tubuh ibu tidak serta merta memberikan hak penuh bagi ibu untuk melakukan apa saja terhadap bayinya. Oleh karena formulasi ketentuan hukum Pidana dalam KUHP diterapkan pada orang lain yang melakukan perbuatan pidana kepada seseorang yang menjadi korban.

Pengaturan lainnya, dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok yang dalam Pasal 3 memberikan batasan bahkan larangan bagi perokok dan tiap orang untuk menggunakan haknya dalam merokok merupakan salah satu bentuk pembatasan hak seseorang atas tubuhnya (dalam hal ini kesehatannya). Ini berarti hak seseorang atas tubuhnya dibatasi dan sekaligus merupakan bukti dari penerapan konsep hak atas tubuh 'possession'. Jika demikian, konsep apakah yang dapat diterapkan atas tubuh atau bagian tubuh yang dimiliki oleh individu?

### (3) Hak atas Tubuh dalam Konsep Kemanusiaan

Telah banyak ahli hukum yang memberikan pendapat masing-masing dalam menanggapi konsep hak atas tubuh sebagai 'ownership' dan 'possession'. R. Dierkens secara khusus membuat perbedaan antara tubuh/badan dengan jenazah yang artinya

jenazah merupakan benda bergerak yang sama dengan benda yang tidak bernyawa tetapi tidak dapat dimasukkan ke dalam kebendaan pada umumnya.<sup>40</sup> Pemikiran R. Dierkens ini mempunyai implikasi terhadap tubuh sebagai benda yang tidak dapat diperjualbelikan. Pendapat ini senada dengan Leenen yang menyatakan jenazah (tubuh manusia) merupakan hal yang suci (*lex sacra*)<sup>41</sup> karena berasal dari kehidupan manusia. Selanjutnya Sari Mandiana menekankan bahwa "..., walaupun memiliki hak penuh atas dirinya sendiri tidak berarti tubuhnya dapat diberlakukan seperti benda sebagaimana diatur dalam hukum benda. Tubuh dan nyawa merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan."<sup>42</sup> Ini berarti hakikat tubuh manusia sangatlah berbeda dengan barang sehingga tidak dapat diberlakukan konsep hukum benda pada umumnya. Terdapat satu nilai yang harus diberlakukan terhadap tubuh manusia sebagai bagian dari keberadaannya, nilai tersebut adalah nilai kemanusiaan.

Berangkat dari pemahaman bahwa diri dan tubuh seseorang merupakan satu keutuhan dalam menunjukkan eksistensi<sup>43</sup> maka konsep hak atas tubuh dan bagiannya haruslah dikembalikan dalam pemahaman yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. Hak atas tubuh dalam Konsep Kemanusiaan ini menekankan keberadaan manusia sebagai satu individu yang mempunyai nilai moral, etika dan kesusiaan yang menghargai dirinya sebagai makhluk yang

<sup>40</sup> Sari Mandiana, *Loc.cit.*, hlm. 69-70.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Loc.cit.*, hlm. 166.

diciptakan Tuhan yang Maha Esa. Hubungan diri dengan tubuh (bagian tubuh) merupakan hubungan yang manunggal dan tanggung jawab. Maksud dari hubungan yang manunggal di sini adalah hubungan yang memandang diri dan tubuh (bagian tubuh) sebagai satu keutuhan. Jikalau seseorang itu hidup maka hendaknya pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hidupnya mencerminkan penghargaan atas derajat kemanusiaan yang ada pada dirinya sebagai ciptaan Tuhan yang mulia.<sup>44</sup> Semua bagian tubuh dari seseorang merupakan satu bagian yang sama pentingnya dan saling menopang satu dengan lainnya sehingga dalam hal adanya tindakan donor organ maka organ tersebut pada dasarnya adalah satu keutuhan eksistensi dari pendonor. Setelah organ tersebut ditransplantasikan atau ditanamkan di tubuh seseorang, keberadaan organ ini tetap berada dalam hubungan manunggal dengan hak pendonor meskipun organ tersebut sudah diambil atau tidak ada lagi pada tubuh pendonor. Hubungan antara *recipient* (penerima donor) dengan organ yang ditanamkan di tubuhnya itu merupakan hubungan manunggal yang baru.

Konsep ini memang sangat berbeda dengan konsep hak atas tubuh '*ownership*' atau '*possession*'. Perbedaan ini bersumber pada cara pandang/perspektif hukum dalam melihat hubungan antara seseorang (individu) dengan tubuh atau bagian tubuhnya. Pada konsep hak atas tubuh baik '*ownership*' atau '*possession*', tubuh dan bagian tubuh hanya dinilai berdasarkan nilai ekonomis bukan

dari nilai-nilai kemanusiaan. Akibatnya, jika konsep ini dihubungkan kepada konsep perlindungan dan Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam *Universal Declaration of Human Rights 1948* atau Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, konsep ini tidak sesuai. Pemahaman UDHR 1948 dan UU No. 39 Tahun 1948 terhadap hak asasi manusia adalah hak dasar dan fundamental bagi keberadaan manusia itu sendiri baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Mardjono Reksodiputro menegaskan bahwa pemahaman akan hak asasi manusia dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang simetri, di mana hak terdapat pada individu yang empunya sedangkan kewajiban berada pada pemerintah untuk melindungi keberadaan hak tersebut.<sup>45</sup> Tidak berarti hak asasi tersebut secara mutlak harus dipenuhi meskipun melanggar nilai-nilai kemanusiaan tetapi pemenuhannya tetap harus dilakukan berdasarkan hukum dan tidak mengganggu hak orang lain (dalam hal ini masyarakat luas).<sup>46</sup> Tubuh dan bagian tubuh merupakan satu kesatuan dari keberadaan individu atau seseorang sebagai manusia sehingga segala bentuk kekerasan terhadap tubuh baik berupa penganiayaan, perbudakan, diskriminasi etnis harus dihindarkan (Pasal 3, 4 dan 9 UU HAM). Pemahaman tubuh (bagian tubuh) sebagai benda pada hakikatnya sama dengan merendahkan harkat dan martabat manusia sebagai individu yang diciptakan lebih bernilai daripada benda atau ciptaan lainnya.

<sup>44</sup> Bismar Siregar, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 5, September, 1981, hlm. 468.

<sup>45</sup> Mardjono Reksodiputro, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 6, Desember, 1991, hlm. 551.

<sup>46</sup> Pasal 29 UDHR 1948.

Hak atas tubuh dalam Konsep Kemusiaan juga berarti menuntut adanya tanggung jawab dari individu itu sendiri untuk menjaga dan mengupayakan kualitas kesehatan yang terbaik. Maksud tanggung jawab di sini, individu harus mampu mengupayakan kesehatan bagi tubuhnya karena jika tingkat kualitas kesehatannya naik secara otomatis dirinya juga yang menikmati manfaatnya. Pemahaman akan tanggung jawab inilah sebenarnya yang ingin dicapai oleh Pemerintah melalui diberlakukannya Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. UU No. 36 Tahun 2009 lebih berkeinginan untuk membentuk paradigma sehat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat dengan setinggi-tingginya. UU No. 36 Tahun 2009 mengatur penekanan paradigma sehat sebagai tanggung jawab setiap orang, di antaranya Perlindungan hak seseorang atas kesehatan (Pasal 4), hak atas informasi (Pasal 5 dan 7), hak mendapatkan pelayanan dan hak menentukan pilihan kesehatan yang terbaik bagi dirinya sendiri (Pasal 5). Ruud Verberne sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto juga menegaskan pentingnya paradigma sehat tersebut dengan menegaskan beberapa hak yang dimiliki pasien yaitu hak untuk hidup, hak untuk mati secara wajar, hak atas penghormatan terhadap integritas badaniah dan rohaniah serta hak atas tubuh sendiri dalam upaya pemenuhan kesehatan pasien.<sup>47</sup> Perwujudan paradigma sehat ini pada dasarnya tidak dapat dilakukan secara

per individu melainkan juga dalam bentuk kelompok masyarakat secara bersama-sama. Oleh karena itu, konsep tanggung jawab di sini tidak hanya terdiri dari tanggung jawab individu atas dirinya sendiri tetapi juga tanggung jawab individu atas kesehatan masyarakat serta lingkungan. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 kembali menegaskan hal ini di dalam beberapa ketentuannya sebagai kewajiban setiap orang dalam bidang kesehatan, meliputi:

- 1) bertanggung jawab untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (Pasal 9 ayat (1));
- 2) bertanggung dengan orang lain dalam mewujudkan derajat kesehatan yang tinggi melalui upaya kesehatan perorangan, masyarakat dan pembangunan yang berwawasan kesehatan (Pasal 9 ayat (2));
- 3) saling menghormati hak orang lain atas lingkungan yang sehat (Pasal 10);
- 4) bertanggung jawab untuk mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan (Pasal 11);
- 5) bertanggung jawab untuk menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya (Pasal 12);
- 6) bertanggung jawab untuk ikut serta dalam program jaminan kesehatan sosial (Pasal 13).

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 2, April, 1990, hlm. 122.

Bentuk tanggung jawab atas tubuh juga harus dipahami secara menyeluruh termasuk di dalamnya tanggung jawab atas kesehatan orang lain dan lingkungan.

Apabila konsep tanggung jawab pada hak atas tubuh ini diterapkan pada transplantasi organ maka seseorang yang menjadi pendonor harus memahami tujuan donor organ yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban diri sekaligus pertanggungjawaban kesehatan orang lain. Maksud dari pertanggungjawaban atas tubuh sendiri berarti seorang pendonor terlebih dahulu harus memahami risiko yang akan ditanggung setelah salah satu organ tubuhnya diambil dari tubuhnya. Risiko ini bisa berupa ketidakseimbangan proses tubuh atau efek-efek lain yang tentunya bersifat merugikan bagi tubuhnya. Sedangkan dari pertanggungjawaban atas kesehatan orang lain, pendonor harus memiliki motivasi untuk tujuan kemanusiaan, seperti membantu penderitaan orang lain yang sudah sekarat, menolong orang yang menderita akibat fungsi organnya rusak, dan lain-lain. Pengaturan ini sangat sesuai dengan tujuan transplantasi organ yang sangat khusus yaitu untuk tujuan kemanusiaan (Pasal 64 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009). Hal ini sangat penting untuk dipahami mengingat konsep tanggung jawab dapat mencegah terjadinya praktik jual beli organ atau transplantasi organ yang ilegal sehingga nilai kemanusiaan dapat tetap terjaga.

### **3. Nilai Kemanusiaan sebagai Batasan Hak Seseorang atas Tubuhnya**

Pemahaman terhadap hak seseorang atas tubuhnya tidak dapat terlepas dari nilai (*value*) yang mendasarinya. Soedarto menjelaskan “Nilai dapat diartikan sebagai ukuran yang disadari atau tidak disadari oleh masyarakat atau golongan untuk menetapkan apa yang benar, yang baik, dan sebagainya”.<sup>48</sup> Dapat disimpulkan bahwa hakikat dari nilai merupakan batu pijak atau dasar yang mendasari keberadaan norma itu. Konsep kemanusiaan pun pasti memiliki sumber nilai yang mendasari keberlakuan dari nilai itu sendiri.

Berdasarkan konsep kemanusiaan, hak atas tubuh harus dipandang sebagai satu kesatuan dari keberadaan yang manunggal dan bertanggungjawab. Oleh karenanya di sini berlaku satu batasan mutlak terhadap hak seseorang atas tubuhnya yaitu nilai kemanusiaan. Hakikat nilai kemanusiaan diperoleh dari sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” pada butir pertama menegaskan “Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa”. Nilai kemanusiaan harus dipahami sebagai penghargaan atas harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, manusia memiliki harkat yang berbeda dengan makhluk lainnya karena hanya pada manusialah Pencipta memberikan nilai yang lebih tinggi dan mulia sebagai identitasnya.

---

<sup>48</sup> Soedarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 19.



Sedangkan dalam memahami martabat manusia, nilai kemanusiaan harus dimaknai sebagai bentuk pertanggung jawaban manusia untuk tidak melakukan hal-hal yang hina. Hal-hal ini seperti bertingkah laku kejam dan tidak berperikemanusiaan atau berbuat semaunya sendiri tanpa menghormati hak orang lain juga termasuk di sini menilai tubuh atau bagian (organ) tubuh sebagai harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Konsep berpikir yang menganggap tubuh dan bagiannya sebagai barang yang dapat dinilai dengan uang merupakan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Hal ini dapat dipahami mengingat seseorang yang berpandangan demikian pada dasarnya melihat diri dan tubuh (organ tubuh)-nya terpisah satu dengan yang lainnya. Sehingga secara tidak langsung ia tidak menghargai eksistensi dirinya melalui tubuhnya dan merendahkan harkat dan martabat kemanusiaannya. Di sinilah nilai kemanusiaan ini harus dipahami sebagai batasan hak atas tubuhnya.

Pasal 64 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 sebenarnya dengan tegas mengatur tujuan kemanusiaan dalam melakukan transplantasi organ. Dengan demikian seseorang yang akan mendonorkan tubuh atau organ tubuhnya harus dinilai apakah ia memiliki pemahaman yang baik tentang harkat dan martabat baik dirinya maupun orang lain (calon penerima donor) sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Hak atas tubuh dalam pelaksanaannya harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan

serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum.<sup>49</sup> Calon pendonor harus memahami sebelum memberikan organnya bahwa transplantasi organ itu dilakukan untuk menolong orang lain yang sangat membutuhkan bantuannya. Sifat penting dan mendesak inilah yang harus ada dalam pertimbangan nilai kemanusiaan saat seseorang menjadi pendonor bagi seseorang (untuk pendonor yang hidup). Transplantasi organ sendiri pada dasarnya dilakukan dalam kondisi yang gawat dan membutuhkan sesegera mungkin. Hanya saja pada perkembangannya saat ini ternyata transplantasi organ dapat dilakukan untuk upaya peningkatan kesehatan pada pasien yang tidak terlalu gawat tetapi membutuhkan donor organ. Di dalam kondisi terakhir inilah nilai kemanusiaan harus menjadi batu uji apakah pendonor itu benar-benar melakukan transplantasi organ dengan tujuan kemanusiaan. Jika hal ini dipahami dengan benar maka maksud dan tujuan dari transplantasi organ dapat dilakukan dengan tepat.

### **C. Penutup**

Setiap pihak yang akan melakukan transplantasi organ harus memahami terlebih dahulu tujuan dasarnya, yaitu untuk tujuan kemanusiaan. Tujuan kemanusiaan ini bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Nilai-nilai kemanusiaan inilah

---

<sup>49</sup> Roberia dan Siti Maimunah, *Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 2, No. 4, 2009, hlm. 82.

yang harus menjadi batasan dilakukannya transplantasi organ, terutama pemahaman hak atas tubuh. Pemikiran hak atas tubuh mencuat sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum bagi pendonor dan pasien (penerima donor). Hak atas tubuh dalam konsep kemanusiaan hadir dengan bersumber pada nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana digariskan Pancasila. Konsep ‘kemanusiaan’

hak atas tubuh ini sekaligus menjaga harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang mulia dan diciptakan secara utuh dengan bagian-bagian tubuhnya untuk bereksistensi. Oleh sebab itu, konsep hak atas tubuh baik sebagai ‘ownership’ atau ‘possession’ sama sekali tidak tepat diterapkan dalam konteks kemanusiaan terlebih bagi hukum Indonesia yang menjunjung tinggi moralitas.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku.

Devereux, John, 2002, *Medical Law*, Cavendish Publishing, Second Edition, Sydney.

Leenen, H.J.J., 1991, *Pelayanan Kesehatan dan Hukum: Suatu Studi tentang Hukum Kesehatan*, diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Bina Cipta, Cetakan Pertama, Bandung.

Levin, Leah, 1987, *Hak-hak Asasi Manusia*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan Pertama, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Cet. Kedua, Yogyakarta.

Paton, G.W., 1972, *A Textbook of Jurisprudence*, Clarendon Press, Fourth Editions, Oxford.

Rahardjo, Satjipto., 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Cet. IV, Bandung.

Seagle, William, 1972, *Men of Law: From Hammurabi to Holmes*, Hafner Publishing, New York.

Soedarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 1981, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Cet. Keempat, Yogyakarta.

Weston, Burns H., 1993, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia: Isu dan Tindakan*, Penyunting: T. Mulya Lubis, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

#### B. Makalah/Karya Ilmiah.

Calabresi, Guido, “Do We Own Our Bodies?”, Dickens, Bernard M., 1993, *Medicine and The Law*, Dartmouth, Sydney.

Farsides, Calliope, “Body Ownership”, Veigh, Shaun Mc., & Wheeler, Sally, 1992, *Law, Health & Regulation*, Dartmouth, Sydney.

Mandiana, Sari, 1990, *Aspek Medikolegal dalam Penerapan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 (L.N.R.I. Tahun 1981 Nomor 23, Tambahan L.N.R.I. Nomor 3195) tentang*

- Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia: Suatu Studi Kasus di Kotamadya Surabaya*, Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Sinaga, Usul Majadi, "Peran dan Tanggung jawab Masyarakat dalam Masalah Pengadaan Donor Organ Manusia", *Pidato*, Pengukuhan Guru Besar Tetap bidang Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Medan, 4 Agustus 2010.
- C. Artikel Jurnal.**
- Reksodiputro, Mardjono, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 6, XXI, Desember, 1991.
- Roberia dan Siti Maimunah, *Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 2, No. 4, 2009.
- Siregar, Bismar, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 5, September, 1981.
- Soekanto, Soerjono, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 2, XX, April 1990.